



KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
NOMOR 1610 TAHUN 2024**

**TENTANG
ANALISIS JABATAN DAN PETA JABATAN
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR**

KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR,

- Menimbang : a. bahwa manajemen aparatur sipil negara dimaksudkan untuk mempercepat pelaksanaan transformasi guna mewujudkan aparatur sipil negara dengan hasil kerja tinggi dan perilaku yang berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif;
- b. bahwa kebijakan penataan birokrasi melalui penghapusan jabatan administrasi dan pengalihan pejabat administrasi menjadi pejabat fungsional merupakan salah satu wujud transformasi aparatur sipil negara sehingga perlu menyusun analisis jabatan dan peta jabatan;
- c. bahwa analisis jabatan dan peta jabatan yang ada saat ini tidak sesuai lagi dengan kondisi dan kebutuhan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengawas Tenaga Nuklir;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir tentang Analisis Jabatan dan Peta Jabatan di Lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 23, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3676);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6897);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas Fungsi Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintahan Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden RI Nomor 145 Tahun 2015;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1047);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
8. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 10 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyusunan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 845);
9. Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 9 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1452);
10. Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 10 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1453);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR TENTANG ANALISIS JABATAN DAN PETA JABATAN DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR.**

KESATU : Menetapkan Analisis Jabatan dan Peta Jabatan Badan Pengawas Tenaga Nuklir sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir ini.

KEDUA : Analisis Jabatan dan Peta Jabatan Badan Pengawas Tenaga Nuklir sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dipergunakan sebagai:

- a. pedoman bagi penyusunan kebijakan di bidang ketatalaksanaan, kelembagaan, dan kepegawaian;
- b. pedoman pokok dalam penyusunan formasi pegawai;

- c. syarat jabatan dalam pengangkatan jabatan pimpinan tinggi;
- d. jabatan administrasi, dan jabatan fungsional; dan
- e. perencanaan kebutuhan pendidikan dan pelatihan.

KETIGA : Analisis Jabatan dan Peta Jabatan Badan Pengawas Tenaga Nuklir sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dapat dievaluasi setiap tahun sesuai kebutuhan.

KEEMPAT : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 0912 Tahun 2023 tentang Analisis Jabatan dan Peta Jabatan di lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir.

KELIMA : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Mei 2024

Plt. Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir,

#

LAMPIRAN KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
NOMOR 1610 TAHUN 2024
TENTANG ANALISIS JABATAN DAN PETA JABATAN
DI LINGKUNGAN BAPETEN

DIREKTORAT PERIJINAN FASILITAS RADIASI DAN ZAT RADIOAKTIF




DIREKTORAT PERIJINAN INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR



DIREKTORAT INSPEKSI FASILITAS RADIASI DAN ZAT RADIOAKTIF


Direktur Direktorat Inspeksi Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif	<i>Kelas</i>	K	B	+/-
	15	1	1	0




No	Nama Jabatan	<i>Kelas</i>	K	B	+/-
1	Pengawas Radiasi Utama	13	2	0	2
2	Pengawas Radiasi Madya	11	9	3	6
3	Pengawas Radiasi Muda	9	10	6	4
4	Pengawas Radiasi Pertama	8	12	8	4

No	Nama Jabatan	<i>Kelas</i>	K	B	+/-
1	<i>Analisis Radiasi</i>	7	2	2	0
2	<i>Pengelola Data</i>	6	1	1	0


DIREKTORAT INSPEKSI INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR




DIREKTORAT KETEKNIKAN DAN KESIAPSIAGAAN NUKLIR



PUSAT PENGAJIAN SISTEM DAN TEKNOLOGI PENGAWASAN FASILITAS RADIASI DAN ZAT RADIOAKTIF




PUSAT PENGAJIAN SISTEM DAN TEKNOLOGI PENGAWASAN INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR



DIREKTORAT PENGATURAN PENGAWASAN FASILITAS RADIASI DAN ZAT RADIOAKTIF

Direktur Pengaturan Pengawasan Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif	<i>Kelas</i>	K	B	+/-
	<i>15</i>	1	1	0




No	Nama Jabatan	<i>Kelas</i>	K	B	+/-
1	Pengawas Radiasi Utama	<i>13</i>	2	1	1
2	Pengawas Radiasi Madya	<i>11</i>	13	7	6
3	Pengawas Radiasi Muda	<i>9</i>	13	9	4
4	Pengawas Radiasi Pertama	<i>8</i>	14	9	5
5	Perancang Peraturan PerUU Ahli Madya	<i>12</i>	0	0	0
6	Perancang Peraturan PerUU Ahli Muda	<i>10</i>	1	1	0
7	Perancang Peraturan PerUU Ahli Pertama	<i>8</i>	1	0	1

No	Nama Jabatan	<i>Kelas</i>	K	B	+/-
1	<i>Analisis Radiasi</i>	<i>7</i>	2	0	2

DIREKTORAT PENGATURAN PENGAWASAN INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR


Direktur Pengaturan Pengawasan Instalasi dan Bahan Nuklir	<i>Kelas</i>	K	B	+/-
	<i>15</i>	1	0	1




No	Nama Jabatan	<i>Kelas</i>	K	B	+/-
1	Pengawas Radiasi Utama	<i>13</i>	4	1	3
2	Pengawas Radiasi Madya	<i>11</i>	12	6	6
3	Pengawas Radiasi Muda	<i>9</i>	12	4	8
4	Pengawas Radiasi Pertama	<i>8</i>	12	5	7
5	Perancang Peraturan PerUU Ahli Madya	<i>12</i>	1	1	0
6	Perancang Peraturan PerUU Ahli Muda	<i>10</i>	1	0	1
7	Perancang Peraturan PerUU Ahli Pertama	<i>8</i>	1	0	1

No	Nama Jabatan	<i>Kelas</i>	K	B	+/-
1	<i>Analisis Radiasi</i>	<i>7</i>	3	0	3


BIRO PERENCANAAN, INFORMASI DAN KEUANGAN




BIRO HUKUM, KERJASAMA DAN KOMUNIKASI PUBLIK



BIRO ORGANISASI DAN UMUM



INSPEKTORAT



BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

